



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basery No. 02 Telp (0517) 31437
Rantau Kode Pos 71111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

Nomor : 100.3.3/ 22 -DEST/BUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK PETUGAS PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA & EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan data Ekonomi Kreatif yang akurat di Kabupaten Tapin dan mendukung pendataan tersebut, maka perlu adanya tenaga Pendataan dan Pengolahan Data Ekonomi Kreatif yang kemudian diberikan Jasa Pendataan terhadap Petugas Pendata dan Pengolahan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;

7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6322;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan : Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama - nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga kontrak Petugas Pendataan dan Pengolahan Data Ekonomi Kreatif pada Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Memberikan Jasa pendataan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan/orang dipotong PPH 21 yang akan dibayarkan pada minggu I bulan berikutnya dari bulan berkenaan.

KETIGA : Beban Tugas dan Kewajiban Tenaga Kontrak Petugas Pendataan dan Pengolahan Data Ekonomi Kreatif Sebagaimana Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

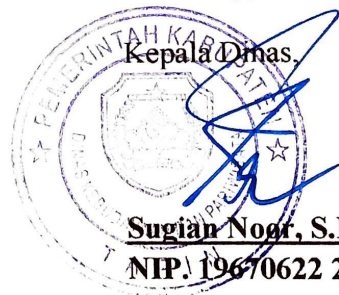
1. Melaksanakan pendataan pelaku ekonomi kreatif pada wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal, metode, petunjuk teknis, standar operasional, dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan identifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan wawancara kepada pelaku ekonomi kreatif berdasarkan klaster dan subsektor untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan pengisian data hasil pendataan melalui aplikasi Google Form sesuai dengan petunjuk teknis, serta melengkapi data dengan dokumentasi berupa foto pelaku, produk, tempat usaha, dan titik koordinat (*geotagging*) lokasi usaha.
4. Melakukan pemeriksaan, validasi, dan verifikasi kembali terhadap seluruh data sebelum dikirim untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, keakuratan, dan tidak terjadi duplikasi data.
5. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen pendataan serta menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pendataan secara berkala kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

7. Berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, serta pihak terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan pelaku ekonomi kreatif.
8. Membantu Dinas dalam pengolahan, rekapitulasi, analisis data, serta membantu penyusunan laporan kegiatan, buku ekonomi kreatif, infografis, dan dokumen publikasi hasil pendataan.
9. Mengikuti kegiatan pembekalan, rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta menjaga dan memelihara seluruh perlengkapan, akun, perangkat, dan dokumen pendataan yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan pendataan dan pengolahan data pelaku ekonomi kreatif sesuai arahan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atau Koordinator Pendataan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026 dan langsung dialirkan ke rekening Bank masing-masing tenaga pendata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada tanggal : 18 Agustus 2026



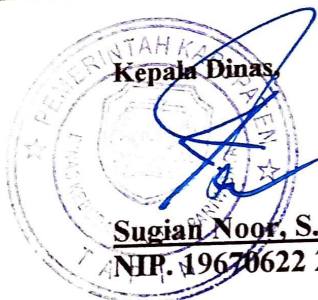
Sugian Noor, S.Hut.,M.M
NIP. 19670622 200801 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tapin di – Rantau.
2. Inspektur Kabupaten Tapin di – Rantau.
3. BPKAD Kabupaten Tapin di – Rantau.
4. Yang Bersangkutan.

Tentang :
PENETAPAN TENAGA KONTRAK PETUGAS PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA
EKONOMI KREATIF BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2026

No	Nama	NIK	Besaran Gaji Perbulan	Ket.
1.	Husin	6305071608000003	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Bakarangan dan Tapin Tengah
2.	Amalia putri	6305114702080001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Binuang dan Kec. Hatungun
3.	Arruus pandega bamna	6305022308890001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Lokpaikat dan Piani
4.	Nabila	6305095201030001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Bungur dan Tapin Selatan
5.	Ahmad sayuti	6305062212940001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan CLS dan CLU
6.	Akhmad Nahwan Arifin	6305040109990001	Rp 2.500.000,-	Jasa Pendataan Kecamatan Tapin Utara dan Salam Babaris


Kepala Dinas

Sugian Noor, S.Hut., M.M
NIP. 19670622 200801 1 008